



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah
Gedung Tawang Lantai 1, Komplek Balai Kota Surakarta, Jalan Jendral Sudirman
Nomor 2 Surakarta

Policy Brief

Kajian Inovasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Surakarta Bagian Utara

Perkembangan kota di Surakarta Bagian Utara tidak meningkat pesat seperti pada wilayah Surakarta Tengah dan Selatan, untuk itu diperlukan beragam inovasi yang mampu menyeimbangkan perkembangan antara surakarta bagian utara dan surakarta bagian lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan penyediaan infrastruktur yang mampu mewujudkan daya tarik dalam beragam aspek sehingga dapat mempercepat perkembangan wilayah di surakarta bagian utara. Berdasarkan rencana pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD dan berkaitan pemanfaatan ruang yang telah disusun dalam RTRW Kota Surakarta, disertai kondisi eksisting surakarta bagian utara maka dapat disusun suatu rencana berupa kebijakan penyediaan infrastruktur. Dalam hal ini, bentuk kerjasama dan juga pembiayaan dalam penyediaan menjadi komponen penting arahan pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang modern dan berbasis lingkungan. Bentuk kerjasama menyesuaikan dengan instrumen infrastruktur yang akan dikembangkan. Bentuk pembiayaan yang diterapkan merupakan bentuk pembiayaan yang mampu memberikan nilai positif untuk semua pihak.

Tahun Anggaran 2023

PENDAHULUAN

Sebagai bagian kota yang sedang berkembang, Kota Surakarta bagian utara perlu menyediakan pelayanan infrastruktur perkotaan yang baik. Sehingga mampu mendukung perkembangan kegiatan perkotaan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Penyediaan pelayanan infrastruktur perkotaan yang baik juga dapat menarik minat investasi di Kota Surakarta bagian utara. Dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan kota yang terintegrasi antara Kota Surakarta bagian selatan dan bagian utara, serta keterpaduan dengan daerah disekitarnya, maka diperlukan sebuah Inovasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Kota Surakarta Bagian Utara yang lebih inovatif dan efektif.

TUJUAN PENYUSUNAN KAJIAN

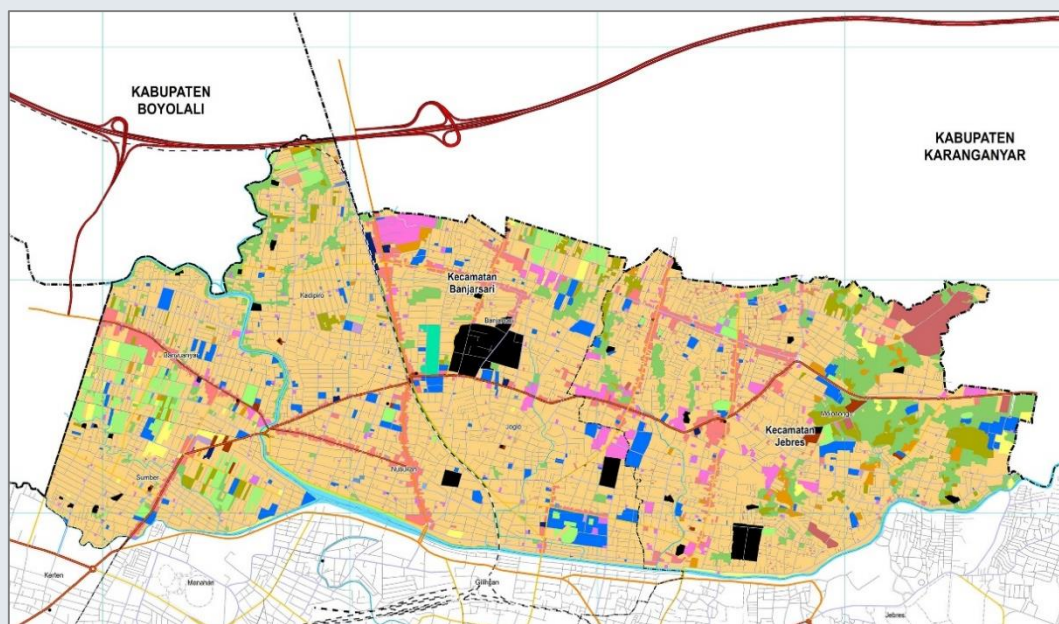
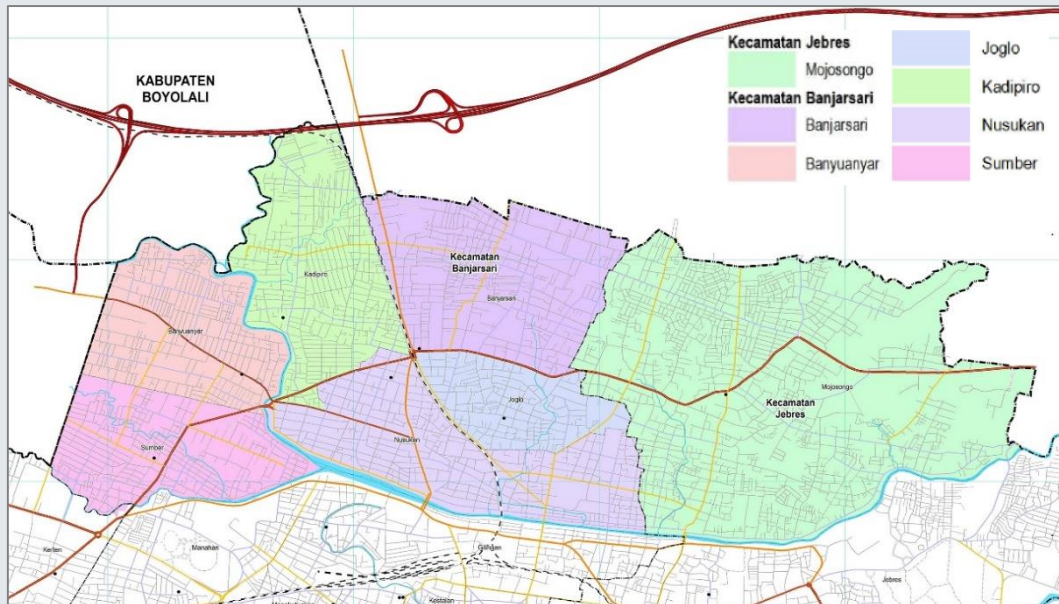
PERDA 4/2021 : RTRW 2021-2041
PERDA 6/2021 : RPJMD 2021-2026

MENDORONG PERKEMBANGAN KOTA SURAKARTA BAGIAN UTARA

TUJUAN PENYUSUNAN :

1. Mengidentifikasi perkembangan spasial Kota Surakarta bagian Utara.
2. Merumuskan kebutuhan infrastruktur dasar dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkualitas.
3. Merumuskan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendorong pengembangan Kota Surakarta bagian utara yang sinergi dengan daerah sekitar.
4. Merumuskan inovasi kebijakan penyediaan infrastruktur.
5. Menyusun rencana perwujudan dan kebutuhan investasi pengembangan infrastruktur.
6. Menyusun arahan kelembagaan pembangunan dan kolaborasi stakeholder.

DELINEASI DAN PENGGUNAAN LAHAN



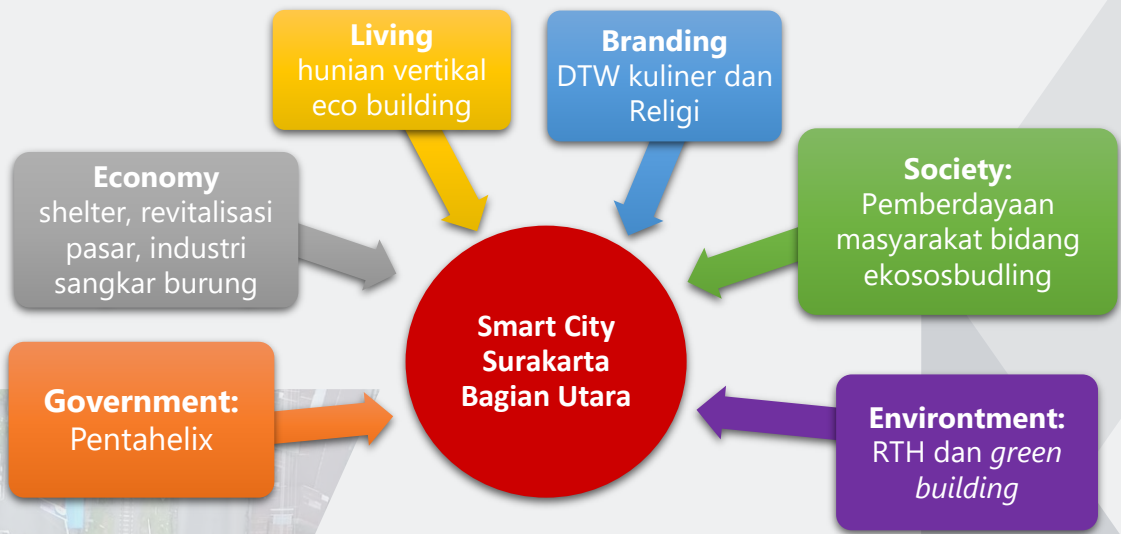
ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting Surakarta bagian Utara telah diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam penyusunan kajian inovasi kebijakan penyediaan infrastruktur Surakarta Bagian Utara yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Masalah	Potensi
- Tidak ada rambu lalu lintas di persimpangan Jembatan Keris - Terdapat potensi rawan bencana banjir - Daya Dukung Lahan Bangunan angka rata-rata 0,70 (buruk) - Daya dukung fungsi lindung yang sangat rendah - Daya dukung air permukaan termasuk kategori terlampaui yaitu 0,58 (defisit) - Jangkauan sistem air limbah belum menyeluruh - Ketersediaan lahan parkir yang kurang - Lokasi transit transportasi yang kurang	- Penghubung antar wilayah kota dengan luar - Kepadatan bangunan dan kemampuan lahan yang berpeluang untuk aktivitas baru - Sektor industri UMKM kuliner tradisional - Simpang joglo memberikan kemudahan akses menuju ke wilayah solo utara - Pengembangan PLTSA Putri Cempo

PENERAPAN *SMART CITY*

Pengembangan *smart city* yang dapat dijadikan acuan untuk inovasi pengembangan di Surakarta Bagian Utara dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini:



Infrastruktur di Pusat Bisnis sebagai TOD

- Dalam RTRW Kota Surakarta 2011-2031: sistem prasarana pendukung TOD berupa terminal/ stasiun antar moda pada pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal jalan raya, dan terminal angkutan umum jalan raya.
- Kebijakan pengembangan kawasan stasiun jebres dan sekitarnya yaitu pengembangan kawasan TOD Jebres
- Kebijakan pengembangan kawasan Joglo dan sekitarnya yaitu pengembangan kawasan TOD Joglo

Infrastruktur untuk Smart City Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

- Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (*eco socio tourism*)
- Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata

INOVASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Kawasan perkotaan memiliki beberapa tantangan seperti perlu adanya efisiensi sumber daya perkotaan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum dilakukannya konservasi lingkungan hidup, kurangnya keterlibatan multi-stakeholder (inklusi), penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan (*backlog*), tidak jelasnya identitas/karakter perkotaan, dan tidak dipertimbangkannya daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) dalam perencanaan kawasan perkotaan), serta tidak terbentuknya keterkaitan fungsi yang kuat dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai market/ pusat distribusi dan pemasaran). Fenomena ini dapat dicegah apabila pembangunan perkotaan mendorong urbanisasi sebagai *engine of growth*, dapat mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan), dapat mewujudkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, dapat mewujudkan keterpaduan infrastruktur (PSU), dan mampu mendorong koordinasi lintas sektor.

Dengan demikian, maka untuk mewujudkan perkembangan wilayah di Surakarta bagian Utara yang mampu terintegrasi dengan wilayah sekitarnya disusun inovasi penyediaan infrastruktur dengan mempertimbangkan kondisi dan isu strategisnya

1. Bentuk Penyediaan Infrastruktur yang Dibutuhkan

Penyediaan infrastruktur didasarkan pada kondisi eksisting, rencana pembangunan daerah dan rencana pola ruang wilayah Surakarta Bagian Utara dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031



Pengelolaan Air Limbah



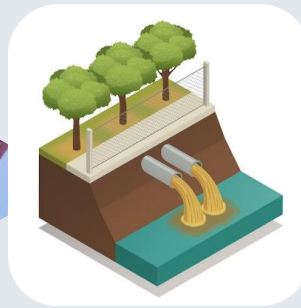
Sumber Daya Air



Jaringan Listrik



Jaringan Telekomunikasi



Jaringan Drainase



Ruang Terbuka Hijau



Traffic, Signage



Sistem Parkir



Pengelolaan Sampah



Halte



Green building plan



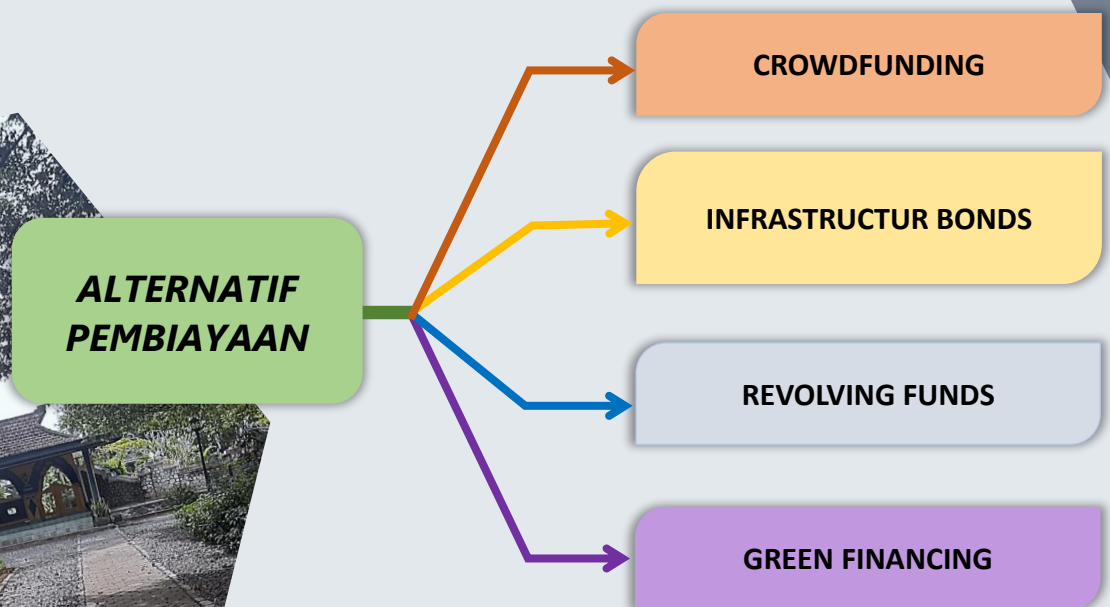
Integration Public Transportation Route

2. Inovasi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Adapun alur dalam memutuskan bentuk-bentuk alternatif pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur perkotaan yang dijabarkan pada gambar berikut ini:



Dalam penyediaan infrastruktur perkotaan di Surakarta Bagian Utara terdapat beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



3. Inovasi Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur

merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait penyediaan infrastruktur, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini



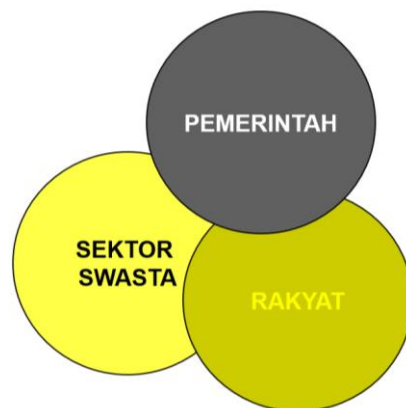
INOVASI KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur Surakarta Bagian Utara pasti akan melibatkan banyak pihak sebagai bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) dengan pihak lain terkait, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat secara langsung, yang terkadang menyebabkan sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan proyek secara matang. Belum lagi ketika berbicara tentang ego sektoral dimana masing-masing sektor merasa memiliki kewenangan besar dalam pembangunan infrastruktur, seringkali menimbulkan masalah.

Keberadaan lembaga yang memiliki fungsi koordinatif seperti Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mampu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan koordinasi antar sektor. Sentralisasi lembaga seperti ini juga telah diterapkan dalam beberapa urusan tertentu seperti pembebasan lahan yang saat ini tersentralisir melalui BLU LMAN, perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan juga sentralisasi dalam hal investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pembentukan lembaga-lembaga sentral untuk menangani secara khusus urusan tertentu inilah yang ke depan dapat meningkatkan percepatan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya Surakarta Bagian Utara. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan kebijakan satu peta (one map policy) agar tidak terjadi perbedaan rencana tata ruang di Indonesia.

- Pemerintah berfungsi pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.
- Swasta berfungsi penggerak aktifitas ekonomi.
- Rakyat merupakan obyek dan subyek berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintahan.



Inovasi pembiayaan yang dapat diajukan untuk diterapkan adalah hak pengelolaan terbatas dengan **Green Financing**, yakni suatu konsep keuangan hijau untuk bisa menciptakan dan mendistribusikan produk serta layanan keuangan yang bisa menstimulasi investasi ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada penerapan *green financing* terdapat tiga peran utama, yaitu:

1. Menghijaukan Sistem Perbankan

Konsep *green banking* atau perbankan hijau harus melibatkan kerja sama dengan bank dan memasukkan faktor lingkungan ke dalam portofolio pinjaman. Keduanya akan membantu penetapan praktik yang ramah lingkungan pada seluruh sektor.

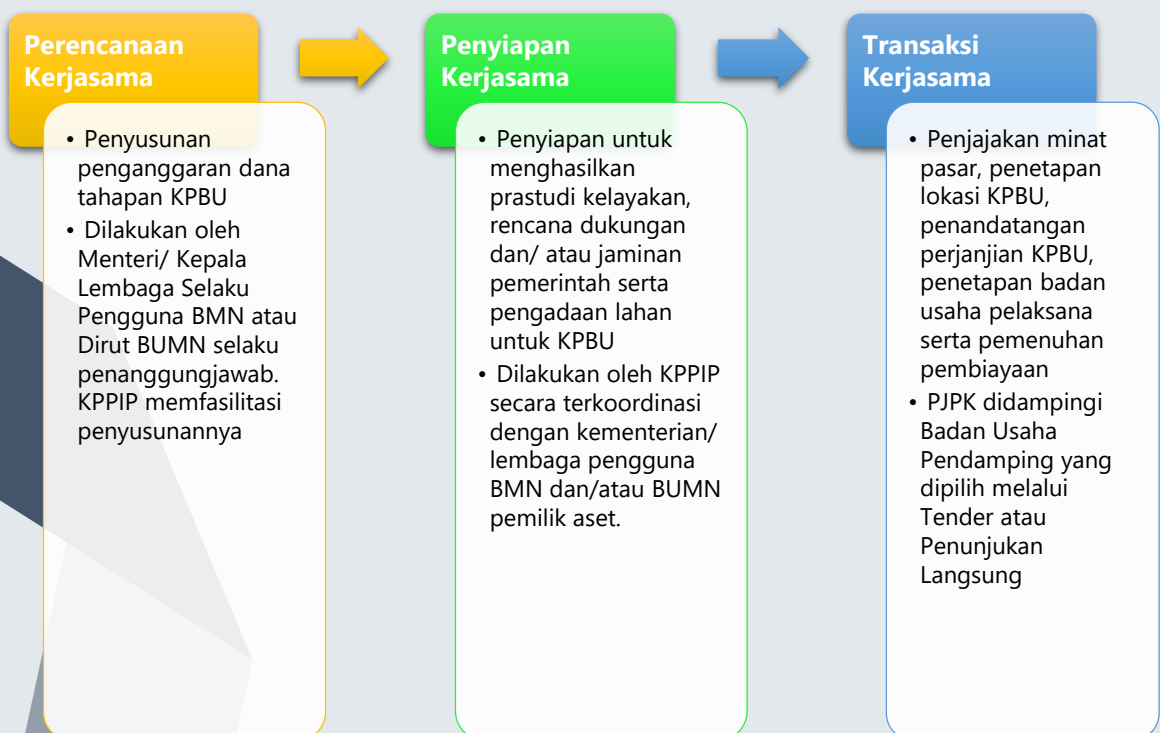
2. Menghijaukan Pasar Obligasi

Green bonds atau obligasi hijau adalah instrumen utang yang digunakan untuk pendanaan proyek yang lebih ramah lingkungan. Di wilayah asia, obligasi hijau dikeluarkan oleh *Asian Development Bank* untuk transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, serta kota hijau.

3. Menghijaukan Investor Institusional

Pasar *investasi* ini mencakup sejumlah strategi dan kegiatan, yaitu *screening* positif (*best in class*), *screening* negatif (*exclusionary*), integrasi faktor LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola), penyaringan berbasis norma, investasi dampak atau komunitas, investasi bertema berkelanjutan, keterlibatan perusahaan dan juga tindakan pemegang saham¹.

Adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam penyediaan infrastruktur serta stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan setiap tahapan berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas adalah sebagai berikut:



¹ Accurate.id



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGA DAERAH KOTA SURAKARTA

**Jl. Jendral Sudirman Nomor 2 Kampung Baru
Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57111**

**Email :
balitbangddaska@surakarta.go.id;
balitbangdaska@gmail.com**

Telp. (0271) 636 426